



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.547, 2010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Buku Teks Pelajaran. Syarat Kelayakan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mempunyai tugas menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
 - b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan yang sederajat serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Buku Teks